



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

(3)

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Inspektorat, terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian administrasi dan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :

(4)

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, pada pelaksanaan fungsi sebagaimana dalam ayat (2) huruf b dan huruf c Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan serta akuntabilitas dan informasi publik;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5)

Bagian Ketiga

Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. pengumpulan, menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk di bidang Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - d. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Administrasi dan Umum dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - f. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - g. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - h. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dan Pengelolaan urusan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayahnya masing-masing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program kerja pengawasan di wilayahnya masing-masing ;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan arahan kepada Pejabat fungsional pada lingkup Inspektur Pembantu;
 - c. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan;

(6)

- e. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing;
- i. penyelenggaraan koordinasi pengawasan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas dan fungsi membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan arahan kepada Pejabat Fungsional pada lingkup Inspektur Pembantu Khusus;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan dalam bidang Inspektur Pembantu Khusus sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
 - g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Di lingkungan Inspektorat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Lampiran I, dan Lampiran XXXIII angka 1 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26).

- b. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


dto.

EMRAN TABRANI

~~BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 5.~~

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 Tahun 2022
TANGGAL 3 Januari 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR